

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PEMBUAT *DEEFAKE* BERMUATAN PORNOGRAFI.**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

VIKTOR RENHAT SITUMEANG

22300031

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PEMBUAT *DEEFAKE* BERMUATAN PORNOGRAFI
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA.**



OLEH:

VIKTOR RENHAT SITUMEANG

22300031

SURABAYA, 10 DESEMBER 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN,

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Edi Krisharyanto, S.H.,M.H.,CPM.,Adv

Dr. Edi Krisharyanto, S.H.,M.H.,CPM.,Adv

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PEMBUAT *DEEFAKE* BERMUATAN PORNOGRAFI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

VIKTOR RENHAT SITUMEANG

22300031

TELAH DIPERTAHANKAN


DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. Ahmad Basuki, S.H.,M.H.

(Ketua Penguji)



.....

2. Septiana Prameswari, S.H.,M.H.

(Anggota Penguji)


.....

3. Dr. Edi krisharyanto, S.H.,M.H.,CPM., Adv. (Anggota Penguji)



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Viktor Renhat Situmeang

NPM : 22300031

Program Studi : Hukum

No. Telp. (HP) : 081362756705

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBUAT DEEFAKE BERMUATAN PORNOGRAFI”** Belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiran, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, 10 Desember 2025

Yang menyatakan




Viktor Renhat Situmeang

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Yesus Kristus Tuhan Yang Maha Esa, atas besar kasih dan anugerah-Nya yang telah menyertai saya sampai di titik ini, sehingga Skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUAT DEEFAKE BERMUATAN PORNOGRAFI”** sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dapat terselesaikan dengan baik.


Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah ucapan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi dan arahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang antara lain yaitu:

1. Ibu Prof. Dr.Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H., CPM., Adv. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sekaligus Dosen pembimbing saya yang dengan penuh perhatian, kesabaran dalam memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD., selaku kepala program studi yang telah memberikan bantuan selama proses perkuliahan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hari Wibisono, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali saya, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses studi hingga penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membekali saya dengan ilmu hukum serta membimbing dengan

penuh dedikasi selama masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan serta pemberian informasi selama saya mengikuti perkuliahan dan kerja sama saat mengadakan proyek kerja.
7. Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang saya cintai, Ayahanda yang saya kasihi Pangabahan Situmeang dan Alm Ibunda yang sangat saya rindukan Linda Hutagalung, seluruh saudara saya yang sangat saya cintai dan kasihi, yang selalu memberikan dorongan moral dan materil, yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan ini.
8. Terima Kasih kepada Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas Hukum Kabinet Askranama dan seluruh anggota yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang menjadi keluarga saya, saat saya jauh dari rumah, yang telah menjadi tempat saya berkembang dan bertumbuh.

Hormat Kami



PENULIS

ABSTRAK

Pada penelitian kali ini, penulis bertujuan untuk menganalisis, pertama, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat *deepfake* bermuatan pornografi. Munculnya kasus *deepfake* bermuatan pornografi menimbulkan resiko pencemaran nama baik dan membuat tercorengnya reputasi seseorang akibat konten palsu yang viral; kedua, penulis juga menganalisis apakah hukum positif Indonesia terhadap pembuat *deepfake* bermuatan pornografi sudah cukup kuat atau diperlukan pembaharuan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai kerangka analisis utama. Serta menganalisis bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, hukum positif Indonesia yang ada saat ini sebenarnya memiliki jangkauan terhadap kasus *deepfake* bermuatan pornografi, namun karena tidak ada pasal yang secara eksplisit mengatur *deepfake*, membuat norma hukum menjadi tumpang tindih; kedua, Indonesia baru menyediakan dasar hukum umum, tanpa mengatur secara spesifik yang mengakibatkan aparat penegak hukum harus menggunakan analogi yang dapat menimbulkan ketidak pastian dan ketidak seragaman hukum. Dengan demikian, diperlukan pembaharuan pasal yang lebih spesifik mengatur *deepfake* bermuatan pornografi agar tidak ada tumpang tindih norma hukum.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Data Pribadi, *Deepfake*, Pornografi.

ABSTRACT

In this study, the author aims to analyze, first, the form of criminal liability for creators of pornographic deepfakes. The emergence of pornographic deepfake cases poses a risk of defamation and tarnishes a person's reputation due to viral fake content; second, author also analyzes whether Indonesian positive law against creators of pornographic deepfakes is sufficiently robust or whether legal reform is needed.

This study uses a normative juridical method with a statute approach as the main analytical framework. It also analyzes primary legal materials in the form of the Criminal Code, Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 1 of 2024, Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

The results of this study show that first, Indonesia's current positive law actually has scope to cover cases of pornographic deepfakes, but because there are no articles that explicitly regulate deepfakes, legal norms become overlapping. second, Indonesia only provides a general legal basis, without specific regulations, resulting in law enforcement officers having to use analogies that can create uncertainty and lack of legal uniformity. Thus, it is necessary to update the articles that more specifically regulate pornographic deepfakes to avoid overlapping legal norms.

Keywords : *Criminal liability, Personal Data, Deepfakes, Pornography.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	ix
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Konseptual.....	7
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	7
B. Deepfake.....	8
C. Penyebaran Konten Pornografi.....	10
D. Perlindungan hak privasi dan Kehormatan Individu.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematis.....	16
BAB II ANALISIS HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PEMBUAT DEEPFAKE BERMUATAN PORNOGRAFI	18
2.1 Kekuatan dan Kecukupan Hukum Positif Indonesia dalam Mengatur Pembuat Deepfake Bermuatan Pornografi.....	19
2.1.1 Identifikasi Regulasi yang Relevan.....	20
2.1.2 Analisis Penerapan Pasal-Pasal dalam Konteks Deepfake.....	24

2.1.3 Aspek Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban	28
2.2 Kelemahan, Kekosongan Hukum, dan Kebutuhan Regulasi Baru	30
2.2.1 Kekosongan Norma dan Kelemahan Substansi Hukum	31
2.2.2 Kebutuhan Regulasi Baru dan Arah Pembaruan Hukum.....	34
BAB III Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembuat <i>Deepfake</i>	
Bermuatan Pornografi	38
3.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.	40
3.1.1. Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana.	41
3.1.2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana	42
3.1.3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana.	44
3.1.4. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Doktrin Hukum Pidana.	48
3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pembuat <i>Deepfake</i> Bermuatan Pornografi	51
3.2.1. Fenomena <i>Deepfake</i> Bermuatan Pornografi.....	52
3.2.2. Karakteristik <i>Deepfake</i> sebagai Produk Digital Bebas AI	53
3.2.3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pembuat <i>Deepfake</i> Bermuatan	
Pornografi.	54
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
Daftar Pustaka.....	